



Article History

Submitted:

21-04-2019

Reviewed:

09-08-2019

Aproved:

15-10-2019



Ta'arud Hadis Tentang Ziarah Kubur Dalam Perspektif Empat Mazhab

Nurhadi

albadijurnal@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

Abstract

This article discusses the grave pilgrimage, visits someone's grave with the intention of praying for it and takes lessons from death called the pilgrimage of the grave. The problem in this paper is that there is a contradictory hadith about grave pilgrimage. In the early days of the arrival of Islam, the pilgrimage of the tomb was forbidden from the Shari'ah of Islam (forbidden by the Prophet) because the friends at that time were still obsessed with the culture of kejahiliyahan, which made the grave a place of cult and the weak faith of Muslims. After the spirit of Islam is strong in the soul and heart of the heart, the Messenger of Allah recommends it. Even the portion of the sunnah of the Prophet and wasilah to get his syafa'at is to visit his grave. So in the philosophy of Islamic law, the tomb pilgrimage has a purpose including several benefits for pilgrims, for example taking ibrah (lessons), can soften the heart, remind death and realize the existence of the Hereafter (doomsday). While the benefits for the inhabitants of the tomb (the mayyit), namely with the presence of prayers and greetings that were read and pronounced from the pilgrims, then it became a relief to alleviate the torment of his grave, as in the hadith of the Prophet. The circumcision of the law is the grave pilgrimage in a review of the philosophy of Islamic law, provided that the grave pilgrimage gives greetings and prayers to the grave expert, does not sit and step on the grave, not slaughter the animals on it, not bernadzar to those who have died. The tomb pilgrimage does not include bid'ah, even the sunnah because the Messenger of Allah made a tomb pilgrimage at the tomb of his mother Aminah. The hadiths about the prohibition of grave pilgrimage must be compromised with the recommendations of the tomb pilgrimage. So that at the meeting point according to the philosophy of Islamic law, the pilgrimage of the grave category of practice recommended and circumcised, is not part of the practice that is prohibited or dibid'ahkan (bid'ah astray)

Keywords: Ta'arud Hadist, Pilgrimage Grave, Theory, Philosophy of Islamic Law.

Artikel ini membahas tentang ziarah kubur, mengunjungi makam seseorang dengan niat mendo'akannya serta mengambil pelajaran dari kematian disebut dengan ziarah kubur. Permasalahan dalam tulisan ini adanya hadis yang kontradiktif tentang ziarah kubur. Pada masa awal kedatangan Islam, ziarah kubur dilarang syari'at Islam (dilarang Nabi saw) karena para sahabat saat itu masih dengan budaya kejahiliyahan, menjadikan kuburan sebagai tempat yang dikultuskan dan masih lemahnya iman umat Islam. Setelah ruh Islam kuat dalam jiwa dan hati sanubari, maka Rasul saw menganjurkannya. Maka dalam filsafat hukum Islam, ziarah kubur mempunyai tujuan diantaranya beberapa manfaat bagi penziarah, misalnya mengambil ibrah (pelajaran), dapat melembutkan hati, mengingatkan kematian serta

menyadarkan adanya hari akhirat (kiamat). Sedangkan manfaat bagi penghuni kubur (si mayyit), yaitu dengan adanya doa-doa dan ucapan salam yang dibacakan dan diucapkan dari penziarah, maka menjadi wasilah diringankannya siksa kuburnya, sebagaimana dalam hadist Nabi saw. Sunat hukumnya ziarah kubur dalam tinjauan filsafat hukum Islam, dengan syarat ketika ziarah kubur mengucapkan salam dan do'a kepada ahli kubur, tidak duduk dan menginjak-ijaki kuburan, tidak menyembelih hewan di atasnya, tidak bernadzar kepada orang yang sudah meninggal. Ziarah kubur tidak termasuk bid'ah, bahkan sunnah karena Rasulullah saw melakukan ziarah kubur di makam ibunya Aminah. Adapun hadist-hadist tentang larangan ziarah kubur harus di kompromikan dengan hadist-hadist anjuran ziarah kubur. Sehingga pada titik temu menurut filsafat hukum Islam, ziarah kubur kategori amalan yang dianjurkan dan disunatkan, bukan bagian dari amalan yang dilarang atau dibid'ahkan (bid'ah sesat).

Kata kunci: Ta'arud Hadist, Ziarah Kubur, Teori, Filsafat Hukum Islam.

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/2068>

DOI: <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2068>

PENDAHULUAN

Realitas sekarang menunjukkan bahwa ziarah kubur mengalami perkembangan transformatif. Umat Islam tidak lagi terjebak memperdebatkan status bid'ah ziarah kubur. Kini ziarah kubur justru telah menjadi komoditas salah satu pangsa pasar pariwisata religious (Aziz, 2018: 35). Ziarah di makam-makan orang yang dianggap suci mempunyai tradisi yang berakar panjang dalam sejarah perkembangan agama Islam (Al-Fian, t.th: 1). Perdebatan tentang tradisi ini juga bergaung jauh dalam sejarah. Dari Ibn al-Jawz dan Ibn Taymiah pada abad ke-12 hingga ke-13, sampai dengan Ibn Abd al-Wahab, Rashid Rida dan Sayyid Qutb pada abad ke-19 ke-20, perilaku keagamaan itu dengan gigih dikecam oleh sebagian kalangan sebagai praktik syirik dan bid'ah. Namun tidak sedikit yang tetap mempraktikkan dan meyakini sebagai praktik ibadah. Bahkan ziarah kubur merupakan sebuah perilaku agama yang sangat penting di semua pelosok dunia Islam dan berakar pada ajaran Islam. Dalam konteks seperti di atas itulah, fenomena ziarah ternyata tidak berwajah tunggal. Ia mempunyai banyak wajah. Ia berkelindan antara kesalehan, penonjolan identitas ke-Islaman seseorang dan bahkan dimensi komersial yang seringkali juga membongceng dalam tradisi ziarah. Itulah realitas ziarah saat ini, yang fenomenanya begitu beragam dan membutuhkan kajian jernih dan mendalam agar diperoleh pemahaman yang utuh (Mujib, 2016: 206).

Ziarah kubur merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama kita dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran (ibrah) dengannya dan dapat

mengingat akhirat (Roshanbahar, 2016: 2), dengan syarat tidak mengatakan disisi kuburan tersebut ucapan-ucapan yang bisa membuat Allah swt murka, seperti berdoa kepada si penghuni kuburan, memohon pertolongan kepadanya, dan sejenisnya (Ismawati, 2012: 126). Pada mulanya berziarah kubur itu dilarang, larangan Rasulullah saw pada masa permulaan itu ialah karena masih dekatnya masa umat Islam waktu itu dengan zaman jahiliyah dan kurang kuatnya akidah Islamiyah. Namun saat akidah mereka kuat dan memiliki pengetahuan keislaman yang cukup, Rasulullah saw pun mengizinkannya (Bin Baz, 2011M/1432H: 3). Sehingga Nabi Muhammad saw, rajin menziarahi kuburan (kuburan kaum muslimin di madinah), dan demikian pula kuburan syuhada (Wawansyah., dkk, 2014: 25).

Dalam rangka berziarah kubur itu, kita disunnahkan untuk berdoa, yakni mendoakan mayit yang ada di kubur itu (Jamaluddin, 2014: 255). Dan sebagai makhluk yang sudah mati, tentu doanya bukan minta fasilitas kehidupan seperti punya anak, istri cantik, uang banyak, lulus ujian, diterima pekerjaan, dagangan laku atau terpilih jadi anggota legislatif. Mereka sudah tidak butuh semua itu di alam barzah. Yang mereka butuhkan adalah keringanan dari siksa kubur dan pahala yang akan membuat mereka bisa masuk surge. Firman Allah dalam al-Qur'an surah az-Zariyat ayat 55: artinya: "Dan tetaplah memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman". Sebagian Ulama menterjemahkan atau mentafsirkan: Dan berzikirlah atau berdoalah, karena zikir dan doa bermanfaat bagi orang yang beriman, baik masih hidup atau yang sudah meninggal dunia (Departemen Agama RI, 2015: 862).

Namun keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu lantas berdoa juga kepada Allah swt untuk kebaikan kita, maka ada yang salah dalam memahaminya. Selain itu, menziarahi makam para wali itu harus dicermati dengan pemahaman akidah yang benar. Betapapun ada sebagian kecil pihak yang tidak menerima ritual ziarah, itu disebabkan karena perselisihan paham tanpa harus menyinggung masalah akidah. Dan ini pun termasuk pada ranah furu'iyah. Maka sepatutnya pihak yang berseberangan pemahaman tidak mudah menganggap sesat atau kafir terhadap muslim lainnya. Dalam hadist riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "Barang siapa yang berkata kepada saudaranya: Wahai orang kafir. Jika yang dituduhkan benar-benar kafir, maka sudah jelas kekafirannya. Akan tetapi jika yang dituduhkan salah, maka si

penuduh akan menanggung dosanya”. Dan Imam Bukhori dan Imam Ahmad dari sahabat Abi Dzarr Al-Ghifari. Rasulullah telah bersabda yang artinya: “Tidaklah seorang laki-laki menuduh laki-laki lain berbuat kefasikan atau menuduhnya dengan kekafiran kecuali tuduhan tersebut kembali kepadanya jika ternyata yang dituduh tidak melakukannya” (Nurhadi, 2019: 9).

Oleh karena itu, penulis akan membahas berbagai dalil yang melarang dan menganjurkan dengan merujuk kepada pendapat para ulama tentang ziarah kubur bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu bukanlah sesuatu yang diharamkan atau bid’ah, melainkan suatu hal yang dianjurkan oleh agama (Bin Baz: 3).

Nabi Muhammad saw diutus ke dunia dengan membawa dua petunjuk besar dalam syariat Islam, sebagaimana Rasul saw bersabda: “kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, jika berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah (al-Qur’an dan sunnah (hadist)”. Dalam ilmu fiqh dan usul fiqh juga teori filsafat hukum Islam, sumber hukum itu ada dua, yaitu al-Qur’an dan sunnah. Maka hadist adalah sebagai penyempurna atau penjelasan dari kitab suci al-Qur’an, sumber kedua dalam hukum setelah al-Qur’an (Atabik, 2010: 212). Hadist adalah segala ucapan dan perbuatan serta persetujuan Nabi Muhammad saw selama perjalanan hidup beliau (Juned, 2010: 109-111). Dalam syariat Islam hadist adalah sumber syariat, namun di kalangan ahli hadist dan fiqh terkadang menganggap satu hadist dengan hadist yang lain bertentangan atau kontradiktif, lalu bagaimana para ulama hadist dan fiqh dalam mengistinbatkan hukum tentang hasit tersebut (Suparta, 2013: 42). Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang hadist mukhtalif ziarah kubur.

Hal ini perlu penulis kaji, disebabkan fakta realita di masyarakat, masih banyak pemahaman yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan dan dilarang, haram hukumnya, dengan dalil-dalil dari hadist yang melarang ziarah kubur, bahkan beredar juga buku-buku saku yang menyatakan dan menguatkan pemahaman tersebut, notabene adalah para paham yang radikal dan tektual. Tanpa melihat bagaimana para ulama dan tinjauan hukum menilai hal tersebut. Dengan adanya pemahaman seperti itu yang beredar di masyarakat, maka sebahagian ragu dan bingung serta was-was akan dosa bagi pelaku ziarah kubur. Inilah penting dan urgennya kajian ini di bahas dan

diketengahkan dengan dalil yang shahih dan analisa yang tajam secara tektual dan konstektual sesuai dengan alur berpikir filsafat hukum Islam.

PEMBAHASAN

Demi mencari keberan dari subtransi hukum yang berkaitan dengan ziarah kubur yang cukup banyak dalam hadist-hadist Rasul saw, baik riwayat bukhari, muslim dan kutub al-Ti'ah, maka sebelum menyimpulkan kandungan hukumnya dalam filsafat hukum Islam, penulis paparkan dan kutip hadist yang berkaitan dengan pembahasan ziarah kubur yang relevan, sebagai berikut:

1. Teks Hadist yang Isinya Kontraditif

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَعْرَفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةً (رواه ابو داود- 2816) (Al-Bani, 2016: 495.)

2. Mufradat Musykilat dan Gharaibu al-Hadist

Setelah penulis teliti dan cermati ternyata musykilat dan gharaib kalimat matan hadist di atas tidak di temukan, artinya matan hadist tidak memakai kalimat keduanya, sekaligus menunjukkan kesahihan matan tersebut. Dan adapun makna mufradat matan hadist tersebut yang penulis perlu tegaskan adalah: a). Makna نَهَيْتُكُمْ: Secara lafazd di artikan dengan aku telah melarang kamu. b). Makna تَذْكَرَةً: Secara lafazd di artikan dengan peringatan, makna sebenarnya dari lafadz tersebut adalah ziarah kubur peringatan tentang kematian atau mengingatkan tentang kematian yaitu hari sesudah kehidupan sekarang, karena setiap yang hidup pasti akan mati, setelah mati maka akan masuk ke alam kubur/barzah untuk mempertanggung jawabkan tentang perbuatannya ketika di dunia, sebagai persekot/uang muka/DP siksa Neraka atau nikmat Sorga di akhirat (Al-Jauziyah, t.th: 358).

3. Makna Ijmal Hadist

Terjemahan Hadist: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: *"Aku telah melarang kalian menziarahi*

kuburan, Maka sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian). (Abu Daud: 2816) (Al-Bani, 2016: 495). Makna ijmal dari hadist ini adalah: 1). Larangan ziarah kubur. 2). Anjuran ziarah kubur. 3). Kalimat Anjuran menasakhkan kalimat larangan. 4). Kesimpulannya ziarah kubur bukan dilarang tetapi di anjurkan atau disunahkan karena dapat mengingatkan tentang kematian (Al-Bani, 2016: 682).

4. Status Hadist

a. Matan Hadist

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةً

Setelah di teliti matan hadist diatas tidak mengandung kalimat atau kata-kata yang syak, tanaffur dan lahn, maka setatus matan hadist ini adalah shahih fil matan (Al-Bani, 2016: 495).

b. Sanad Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

Sanad hadist di atas adalah: 1). Ayahnya Ibnu Buraidah, bercerita kepada Ibnu Buraidah. 2). Ibnu Buraidah, bercerita kepada Muharib bin Ditsar. 3). Muharib bin Ditsar, bercerita kepada Mu'arrif bin Washil. 4). Mu'arrif bin Washil, bercerita kepada Ahmad bin Yunus. 5). Ahmad bin Yunus, bercerita kepada Abu Daud sebagai Mukharijul Hadist (prawi hadist).Ke lima rawi/sanad hadist tersebut tsiqah dan adil, serta mukharijul hadist adalah Abu Daud, mukharijul hadist yang tsiqah, jadi status sanad hadist ini adalah shahih dan bersambung, artinya status sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah saw (Al-Bani, 2016: 495).

c. Hukum Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari deretan para rawi/sanad hadist tersebut, dan ternyata bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw, walaupun rawi/sanad sampai lima rawi/sanad, dimulai dari Ahmad bin Yunus sampai Ayahnya Buraidah, tanpa ada rawi/sanad hadist yang terputus

atau majhul dan tadlis dan para rawi/sanadnya adalah stiqah, maka status hadist tersebut adalah marfu', yaitu hukum hadistnya adalah hadist marfu'. Maka hadist ini derajatnya adalah shahih (status hadist adalah shahih) (Al-Bani, 2016: 495).

5. Fiqhu al-Hadist

Ziarah merupakan kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 1280). Pengertian kubur adalah lubang di tanah tempat menyimpan mayat atau lahat lahat, tempat pemakamana zenajh atau makam (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 606). Dalam bahasa arab berasal dari Qabara-jama' qubur, diartikan makam atau kuburan (Al-Munawwir, 2014: 1085).

Kata ziarah berasal dari kata yang “*zāro*” berarti “*qashadatu*”, yaitu hendak bepergian menuju suatu tempat, dengan mendatangi atau mengunjungi (Syahdan, 2017: 84). Berdasarkan hal ini makna dari berziarah kubur adalah sengaja untuk bepergian ke kuburan (Munir, 2013: 119). Sedangkan dalam terminologi syar'iyah, makna ziarah kubur adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Qadli 'Iyadh rahimahullah: “Yang dimaksud dengan ziarah kubur) adalah mengunjunginya dengan niat mendo'akan para penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka” (Iyadh, t.th: 119).

Ziarah kubur bermakna mendatangi kuburan dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul menghuni kuburan sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, tetapi tidak boleh meminta sesuatu kepada kuburan itu, karena itu akan menjadikan musyrik (menyekutukan Allah) (Munir, 2013: 120; Mustaghfiroh, dkk, 2014: 151).

Asbabul Wurud hadist tersebut ada dalam dua hadits yang dihapal oleh Ummul Mukminin Aisyah R.a disebutkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah ia berkata: “Sesungguhnya Aisyah pulang dari pekuburan pada suatu hari. Maka aku bertanya kepadanya: Wahai Ummul Mukminin, darimanakah engkau? Ia menjawab : Dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka aku katakan kepadanya : Bukankah Rasulullah saw melarang ziarah kubur? Ia menjawab : Benar, tapi kemudian beliau menyuruh berziarah ke kubur” (HR. Hakim, Al Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Dunya dan Al Hakim; Adz Dzahabi dan Al-Bushiri: 988).

Dari Muhammad bin Qais bin Makramah bin Al-Muththalib, ia berkata pada suatu hari : “Maukah kalian kuceritakan tentangku dan tentang ibuku? Maka kami mengira dia memaksudkan ibu yang melahirkannya. Dia berkata : Aisyah pernah berkata : Maukah kalian aku ceritakan tentangku dan Rasulullah saw? Maka kami menjawab : Tentu. Aisyah lalu berkata : Ketika pada malam giliranku, beliau Nabi saw ada bersamaku. Beliau berbalik meletakkan selendang dan melepaskan dua sandalnya serta meletakkannya di bawah kakinya. Kemudian membentangkan ujung sarungnya di atas tempat tidur. Lalu berbaring. Tidak berapa lama setelah itu beliau mengira aku telah tidur. Maka beliau memakai selendang dan sandalnya secara pelan-pelan. Setelah itu beliau membuka pintu dan menutupnya kembali dengan pelan. Maka akupun melepas pakaian rumah dan memakai tutup kepala serta bertopeng dengan sarungku. Lalu pergi membuntuti beliau sampai tiba di Baqi. Beliau tegak dengan lama di tempat itu dan mengangkat kedua tangannya tiga kali. Kemudian beliau berpaling (berbalik untuk kembali ke rumah), akupun berpaling. Beliau berjalan cepat, aku juga berjalan cepat. Beliau berlari, aku juga berlari. Hingga beliau akan sampai (ke rumah), aku juga demikian. Maka akupun mendahului beliau lalu masuk ke rumah dan berbaring. Kemudian beliau masuk dan berkata: Ada apa denganmu, wahai Aisyah? Seakan-akan isi perutmu terangkat karena berlari cepat? Aku menjawab: Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Beliau berkata: Engkau katakan atau Allah yang akan menceritakan sebenarnya kepadaku. Aku berkata: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Maka aku ceritakan kejadiannya. Beliau Saw berkata: Berarti engkau benda hitam yang kulihat di depanku tadi? Aku menjawab: Benar. Maka beliau memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitkanku, lalu beliau bersabda: Apakah engkau mengira Allah akan berbuat aniaya kepadamu dan Rasul-Nya juga berbuat demikian? Aku berkata: Bagaimanapun disembunyikan oleh manusia akan diketahui juga oleh Allah. Beliau berkata: Jibril mendatangiku kemudian memanggilku maka aku menjawabnya. Dan dia tidak mau masuk karena ada engkau karena engkau sudah melepas pakaianmu. Aku mengira engkau telah tidur dan aku tidak suka membangunkanmu. Aku khawatir engkau merasa tidak senang. Maka Jibril berkata: Sesungguhnya Rabbmu menyuruhmu datang ke penghuni Baqi dan memohonkan ampun untuk mereka. Aku (Aisyah) berkata: Apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kuburan) wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Katakanlah: “Semoga keselamatan tercurah bagi para penghuni kuburan ini dari kalangan Mukminin dan Muslimin. Dan semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang

yang belakangan dari kita. Dan kami Insya Allah akan menyusul kalian” (HR. Muslim, An Nasai, Abdurrazzaq, dan Ahmad).

6. Pahmu al-Hadist

a. Ulama Hadist

Pemahaman para ulama hadist tentang larangan ziarah kubur ada dalam hadist Rasulullah saw sebagai berikut:

Hadist Pertama:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw melaknat untuk ziarah kubur* (HR. Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi; Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya dan HR. Abu Dawud nomor 3232, Tirmidzi: 320, An-Nasaai 4/95 dan Ibnu Majah: 1575; Al-Qadrawi, 2015: 131-133).

Hadist Kedua:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

Artinya: *Rasulullah saw melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memberikan pelita* (HR. Abu Daud: 2817).

Pemahaman para ulama hadist tentang kebolehan berziarah kubur (anjuan ziarah kubur) ada dalam hadist Rasulullah saw sebagai berikut

Hadist Pertama:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ.

Artinya: "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat." (HR. Muslim (977), Abu Dawud (3235), Tirmidzi (1054), Nasaai (4/89), Ahmad (5/356); Al-Bani: 494).

Hadist Kedua:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فُزُّوْهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةً

Artinya: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian). (HR. Abu Daud: 2816).

Hadist Ketiga:

Sedangkan dalam hadist lain rasulullah bersabda:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فُزُّوْهَا

Artinya: "semula aku melarangmu untuk berziarah ke kubur, tetapi (sekarang) berziarahlah (Bin Usman, 1992: 174).

Hadist Keempat:

Hadits yang membolehkan wanita menziarahi kubur, yaitu hadits Nabi saw.

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها

Artinya: "Dahulu saya melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah kalian (HR. Ahmad dan Hakim).

Hadist Kelima:

زوروا القبور فإنها تذكركم الموت

Artinya: "Berziarahlah kalian karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian (HR. Muslim).

Makna hadits ini menyimpulkan bahwa kaum wanita termasuk ke dalam izin umum untuk melakukan ziarah.

Hadist Keenam:

Hadits lain lagi ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'I, dan Imam Ahmad melalui Siti Aisyah, dia berkata," wahai Rasulullah, apa yang harus saya

ucapkan kepada mereka (ahli kubur bila aku menziarahi mereka?)” Rasulullah saw. Bersabda:

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله بكم الاحقون

Artinya: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepada penghuni kuburan ini dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu daripada kami dan orang-orang yang kemudian. Sesungguhnya, kami Insya Allah, akan menyusul kalian dengan sebenar-benarnya (HR. Muslim, Nasa’i dan Ahmad).

Hadist Ketujuh:

Hadits lain diriwayatkan oleh Syaikhani melalui Anas r.a.

أن النبي ﷺ مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: إتقي الله واصبري فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبي ولم تعرفه...

Artinya: “Nabi saw. Melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan, beliau saw. Bersabda; ‘bertakwalah kepada Allah dan bersabrlah kamu.’ Wanita itu menjawab, ‘pergilah kamu dariku, sesungguhnya kamu tidak mengalami musibah seperti apa yang menimpa diriku.’ Wanita itu mengatakan demikian karena dia belum mengetahui bahwa orang yang berkata demikian adalah nabi saw.” (hingga akhir hadits)

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah saw. Hanya mengingkari sikap tidak adanya kesabaran si wanita karena ditinggal suami/ayahnya, dan beliau tidak mengingkari ziarah kuburnya.

Hadist Kedelapan:

Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Hakim.

أن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.

Artinya: “Siti Fatimah, putri Rasulullah saw. Sering menziarahi kuburan pamannya, yaitu Hamzah setiap hari jum’at. Fatimah berdo’a dan menangis di dekat kuburannya. (HR. Hakim).

Pemahaman Ulama hadist tentang hadist-hadist Ziarah Kubur.

Dengan dua macam hadist tersebut di atas, dapat di lakukan pendekatan, yaitu pendekatan nasakh sendiri yaitu menghapus hadits yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadits yang turunnya kemudian, dalam kajian ilmu hadist di sebut nasikh mansukh. Dari hadis diatas diketahui bahwa dahulu hukum ziarah kubur itu dilarang, kemudian diperbolehkan, setelah adanya perintah Rasulullah saw, bahkan dalam riwayat yang kedua Nabi menyebutkan sisi positif ziarah kubur yakni karena di dalam ziarah kubur banyak pelajaran yang bisa diambil, juga karena mengingatkan kematian. Maka hadis yang pertama di atas di hapus oleh hadis yang kedua dengan perkataan rukhsah tersebut.

Dalam salah satu jalur sanad Syaddad dijelaskan bahwa hadis itu diucapkan pada tahun 8 hijriyah ketika terjadi pembukaan kota Makkah, sedangkan Ibnu Abbas menemani Rasulullah saw dalam keadaan ihram pada saat haji wada' (Lihat kitab Shahih Muslim, Hadits ke : 1623. Sunan an-Nasa'i: 2005-2006. Sunan Abu dawud: 2816/3312. Musnah Ahmad ibn Hanbal: 21880/21925); Shahih Muslim: 1622. Sunan an-Nasa'i: 2007. Sunan Abu Dawud: 2815. Sunan Ibnu Majah: 1558,1561 dan Musnah Ahmad ibn Hanbal: 9311).

Kedua jenis hadis di atas semuanya berkualitas sahih. Pada hadist jenis pertama, dianggap bertentangan dengan hadist jenis kedua. Hadis pertama berisi ketidaksenangan Nabi yang bisa diartikan sebagai larangan kepada untuk ziarah kubur juga bagi wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Sedangkan hadist jenis kedua berisi perintah secara umum baik untuk laki-laki dan perempuan untuk berziarah ke kubur, karena hal tersebut dapat mengingatkan manusia terhadap adanya kematian. Menurut al-Qardawi, sebagaimana ia menukil pendapat al-Qurtubi, bahwa hadis pertama di atas dapat dikumpulkan dengan hadis kedua. Pada hadis pertama disebutkan bahwa yang dilaknat adalah zawwarat (wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur). Ini berarti ada kemungkinan wanita tersebut telah meninggalkan kewajibannya yang lain, hanya karena terlalu sering berziarah. Itulah yang menyebabkan mengapa dilarang oleh Nabi. Analisis tersebut merupakan suatu analisa yang digunakan oleh Ilmu Mukhtalif al-Hadis, yaitu pertentangan yang terjadi antara hadis-hadis dibawa kepada perbedaan peristiwa masing-masing. Karena peristiwanya berbeda, maka tuntunan terhadap peristiwa itu juga berbeda (Al-Qardhawi, 2012: 122).

Laknat yang disebut pada hadist pertama, menurut al-Qurthubi ditujukan kepada kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Pengertian ini disimpulkan dari ungkapan

teks hadist yang menunjukkan makna mubalaghoh (maksimal), yaitu lafadz *zuwaraat*. Al-Qurthubi menambahkan, bahwa barangkali penyebabnya ialah seringnya berziarah mengakibatkan tersia-sianya hak suami, ber-*tabarruj* (menampakkan diri), dan akibat-akibat negative lainnya, seperti menjarit dan menangis. Oleh karena itu, apabila hal tersebut dapat dihindari, wanita tidak dilarang melakukan ziarah kubur karna pada prinsipnya, ziarah kubur itu mengingatkan yang bersangkutan akan kematian, baik mengingatkan laki-laki maupun perempuan (Al-Qadrawi, 2015: 133).

Asy-Syaukani mengatakan bahwa pendapat ini yang layak dipegang dalam masalah menggabungkan pengertian di antara hadist-hadist yang secara lahiriyah bertentangan. Apabila penggabungan makna di antara kedua hadist yang bertentangan tidak dapat dilakukan atau penyesuaian di antara hadist-hadist yang lahiriyahnya bertentangan tidak dapat dilaksanakan, jalan keluarnya ialah dengan melakukan pentarjihan (penyeleksian) hadist-hadist tersebut. Hal ini berarti, salah satu diantaranya harus diutamakan atas yang lainnya berdasarkan kriteria tarjih yang telah disebutkan detailnya oleh para ulama. Al-Hafidz Imam Suyuti dalam kitabnya yang berjudul *Tadribur Rawi 'Ala Taqribin Nawawi* memerincinya lebih dari seratus poin. Masalah ta'arudh (pertentangan) dan tarjih (penyeleksian) ini merupakan pembahasan yang sangat penting, mencakup ilmu ushul fiqh, ushulul hadist, dan 'ulumu al-qur'an (Al-Qadrawi, 2015: 133).

Hadits di atas memiliki banyak penguat, yang *pertama* adalah hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1056, Ibnu Majah nomor 1576 dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya secara marfu' dengan lafadz, لعن الله زوارات القبور. *Kedua* adalah hadits Hasan bin Tsabit diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1574, Bukhari dalam *At Tarikbul Kabir* (3/29), Ahmad (3/442-443), dan Ibnu Abi Syaibah (3/354) dari jalan Abdurrahman bin Bahman dari Abdurrahman bin Hassan bin Tsabit dari ayahnya dengan lafadz, لعن رسول الله زوارات القبور, diantaranya Syaikh (Hammad) berkata: Hadits *shahih* dari jalan Abu Shalih dari Ibnu Abbas, salah satu pendapat menatakan bahwa Abu Shalih ini adalah Baadzam maula Umm Hani', namun pendapat yang lain mengatakan dia adalah Mizan Al-Bashriy. Perselisihan tersebut tidak terlalu berarti sehingga derajat hadits ini tetap *shahih*, karena riwayat Baadzam apabila diriwayatkan Muhammad bin Juhadah, maka derajat haditsnya *shahih*, berbeda apabila riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Kalbiy dan yang semisalnya. Sedangkan, pendapat yang mengatakan bahwa Abu Shalih itu adalah Mizan Al-Bashriy,

maka tidak ragu lagi bahwa riwayat darinya merupakan riwayat yang *shahih*, karena beliau adalah seorang yang *tsiqat*, tidak terdapat *inqitho'* (keterputusan sanad), *tadlis* (pengaburan) dan *irsal* (penyebutan riwayat langsung kepada Nabi saw tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadits) dalam riwayat yang dibawakannya (Nurhadi, 2019: 20).

Sesungguhnya pada permulaan Islam, syari'at telah melarang untuk melakukan ziarah kubur, karena pada masa itu manusia baru saja terlepas dari peribadatan kepada berhala. Setelah datang hadist yang membolehkan, maka sejak saat itu ziarah kubur diperbolehkan bagi kaum lelaki dan perempuan (Al-Albani: 229; Shan'ani, t.th: 162).

b. Ulama Fiqih.

Para ulama madzhab Hanafiyah, misalnya Imam Az Zayla'iy (pengarang Al-Bahrur Roiq) tidak membicarakan atas masalah ziarah kubur, (namun) tidaklah mengapa menjelaskannya sebagai penyempurna keterangan. Beliau berkata dalam Al-Bada'i': Dan tidaklah mengapa ziarah kubur dengan tanpa menginjak kuburan, dan tidak mengapa berdo'a untuk orang-orang mati jika mereka adalah orang-orang beriman, karena sabda Nabi saw: "Aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, ingatlah (sekarang aku perintahkan) maka berziyarahlah kalian kekuburan", dan juga karena hal tersebut menjadi perbuatan umat islam sejak zaman Rosululloh saw hingga hari ini. Dan beliau menjelaskan" bahwasannya ziarah kubur adalah disunnahkan. Dan dikatakan ziarah kubur haram atas perempuan, sedang yang paling sahih adalah kemudahan (kebolehan ziarah kubur) berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nabi saw mengajarkan salam kepada orang-orang mati berupa "Salam atas kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang islam, sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian, kalian adalah pendahulu bagi kami sedang kami adalah pengikut bagi kalian, maka kami memohon keselamatan kepada Alloh" (Al-Zayla'iy, t.th: 382).

Pembahasan tentang ziarah kubur. (Ucapan Pengarang Ad-Durrul Mukhtar yakni Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy; "dan ziarah kubur") yakni tidaklah mengapa ziarah kubur, bahkan disunnahkan sebagaimana dalam kitab Al-Bahrur Roiq yang diambil dari kitab Al-Mujtabaa, maka seyogyanya menjelaskan masalah tersebut mengingat adanya perintah ziarah kubur dalam hadits sebagaimana apa yang ada dalam kitab Al-Imdaad, dan hendaknya kubur diziarahi disetiap minggu sebagaimana dalam Mukhtaarotun

Nawaazil. Beliau berkata dalam Syarah Lubaabul Manaasik, bahwa yang paling utama adalah hari Jum'ah, Sabtu, Senin dan Kamis. Muhammad bin Wasi' berkata : 'Bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang-orang yang menziyairinya dihari Jum'ah dan hari sebelumnya juga hari setelahnya', oleh karenanya hari Jum'ah adalah yang paling utama (Al-Hanafiy, t.th: 400).

Adapun menurut yang paling sohih dari madzhab kami, dan itu adalah pendapat Al-Karkhi dan yang lain, bahwasannya kemurahan (kebolehan) ziarah kubur berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh, maka tidak ada Isykal dalam masalah tersebut. Sedang menurut yang lain yang sekaligus adalah pendapat kami; bahwasannya disunnahkan ziarah kubur karena para ulama memutlaqkannya (Al-Hanafiy, t.th: 170).

Para ulama madzhab Malikiyah, hukumnya boleh (ziarah kubur) bahkan hal itu disunnahkann (tanpa ada batasan) hari, waktu, kadar diam disisi kubur, apa yang dido'akan dikubur, atau semuanya. Dan hendaknya ada tambahan ibarot (peringatan bagi peziarah) ketika berziarah, dan hendaknya disibukkan dengan berdo'a, tadhorr'u' dan tidak makan serta minum dikuburan, terutama bagi orang berilmu dan ahli ibadah, dan hendaknya pula menjaga diri untuk tidak mengambil sesuatu dari sedekah keluarga ahli kubur, karena sesungguhnya yang demikian adalah termasuk seburuk-buruk apa yang terjadi (Ad-Dardiri, t.th: 422).

(Ucapan kiyai Mushonnif Syaikh Ad-Dardiri; "Bahkan ziarah kubur adalah sunnah") yakni karena sabda Nabi 'alaihi sholatu wassalaam : "Aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kekuburan" juga karena hadits-hadits yang lain yang mengindikasikan anjuran untuk berziyarah. Pengarang kitab Al-Madkhol menuturkan dalam kitabnya tentang ziarah kubur bagi perempuan terdapat tiga pendapat: 1). Tidak boleh. 2). Boleh (dengan cara harus) menurut ketentuan syara' berupa menutup aurat, menjaga diri (dari fitnah) tidak seperti apa yang terjadi hari ini. 3). Membedakan antara wanita yang sudah tua dengan yang masih muda (Nurhadi: 24).

Pendapat ketiga inilah yang dimantapi oleh Ats Ts'alabiy, dan ketetapanannya adalah: Adapun perempuan maka dibolehkan (ziarah kubur) berdasar kaedah-kaedah, dan haram bagi wanita muda yang dikhawatirkan terjadi fitnah dari para lelaki. (ucapan

Mushonnif/Ibnu ‘Abidin; ‘Tanpa batasan) Imam malik mengisytahkan pendapat ini. Telah sampai padaku; bahwasannya arwah (orang yang sudah meninggal) berada dalam alam fana’ kuburnya, maka tidak dikhususkan menziarahinya pada waktu tertentu, adapun pengkhususan-nya pada hari Jum’ah disebabkan karena keutamaan hari Jum’ah dan karena adanya waktu luang pada hari Jum’ah. As-Syaikh Zarruqiy meriwayatkan hal tersebut, dan dalam Al-Mi’yar beliau memberi kemudahan dalam ziarah kubur diwaktu pagi seraya berhujjah dengan apa yang dituturkan Imam thawus bahwasannya salaf melakukan hal itu. (ucapan Mushonnif; ‘Dan hendaknya menghindari mengambil sesuatu yang berupa sedekah keluarga ahli kubur dst..) yakni : Adapun apa yang dilakukan manusia berupa mengambil tanah kubur dengan maksud Tabarruk (ngalap barokah) maka beliau menuturkan dalam Al-Mi’yar, bahwasannya hal itu boleh. Beliau berkata: Manusia senantiasa mengambil tanah kubur dan bertabarruk dengan kubur para ulama, syuhada’ dan orang-orang sholih (Zarruqiy, t.th: 170).

Syekh Jalal Muhammad bin Ahmad al-Mahally, (tanpa batasan) Yakni ; dalam asal kesunnahannya, maka hal tersebut tidaklah menafikan dorongan kuat (untuk ziyarah) diwaktu-waktu tertentu yang diperintahkan secara khusus, seperti hari Jum’ah. Telah sampai dari Nabi ‘alaihi sholatu wassalaam : “Barangsiapa menziarahi kedua orang tuanya disetiap hari Jum’ah maka diampuni dosanya dan ia dicatat sebagai anak yang berbakti.” Dan diriwayatkan dari sebagian ulama ; bahwa orang-orang yang sudah meninggal, mereka mengetahui orang-orang yang menziarahinya dihari jum’ah dan hari sebelumnya juga hari sesudahnya. Dan diriwayatkan pula dari sebagian ulama; (dianjurkan ziarah) pada sore hari Kamis, hari jum’ah, dan hari Sabtu hingga terbitnya matahari. Al Qurthubi berkata : Oleh karenanya disunnahkan ziyarah kubur pada malam jum’ah dan hari Jum’ah, dan di makruhkan ziyarah di hari Sabtu berdasar apa yang dituturkan para ulama, akan tetapi dalam Al-Bayan disebutkan : Sungguh telah datang riwayat; bahwasannya Arwah itu berada dalam alam fana kubur, dan sesungguhnya arwah dapat melihat dengan cara mereka, dan kebanyakan keluarnya arwah adalah pada hari Kamis, Jum’ah, dan hari Sabtu. Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan, sesungguhnya Nabi ‘alaihi sholatu wassalaam bersabda : “Barangsiapa melewati kuburan dan membaca Al-Ikhlâs sebelas kali kemudian ia berikan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal, maka orang tersebut diberi pahala sejumlah orang-orang yang telah meninggal (Al-Mahally, t.th: 13).

Para ulama madzhab Syafi'iyah, maka adapun ziarah kubur maka Imam Malik memakruhkannya, sedang menurut kami ziarah kubur adalah dianjurkan, karena apa yang diriwayatkan dari Nabi saw : “Sesungguhnya aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka ingatlah (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kekuburan, dan jangan kalian berkata jelek”. Imam As Syafi'i berkata: (yang dimaksud) perkataan buruk adalah do'a kerusakan dan kebinasaan. Dan diriwayatkan dari Nabi saw wasallam; “Berziyarahlah kalian kekuburan orang-orang mati kalian, sesungguhnya dalam ziarah kubur terdapat pelajaran bagi kalian” (Al-Syafi'i, t.th: 70).

Adapun hukumnya maka ketetapan-ketetapan As Syafi'iy dan para ulama (Syafi'iyah) adalah, bahwasannya disunnahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur, dan hal itu merupakan pendapat para ulama secara menyeluruh. Al 'Abdari menukil Ijma' (kesepakatan) kaum muslimin dalam masalah ini, sedang dalil beliau disamping ijma' adalah hadits-hadits sohih yang jelas dan populer. Ziarah kubur adalah perkara yang pada mulanya dilarang, kemudian larangan tersebut dihapus/disalin sebagaimana hadits yang ada dalam Sohih Muslim –rohimahulloh- dari Buroidah ra, ia berkata; ‘Rosululloh saw bersabda : “aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kekuburan.” Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasai menambahkan dalam riwayat mereka : berziyarahlah kalian kekuburan dan jangan kalian berkata buruk”. Perkataan buruk yang dimaksud adalah perkataan bathil. Larangan ziarah kubur pada awalnya disebabkan karena dekatnya masa para sahabat dengan masa jahiliyah, sehingga boleh jadi (saat berziarah) mereka berbicara dengan pembicaraan jahiliyah, oleh karena itu Nabi saw mewanti-wanti dengan sabda beliau : “Dan janganlah kalian berkata buruk”. Ashabuna (para ulama syafi'iyah) berkata : dianjurkan bagi orang yang berziarah agar mendekat kemakam orang yang diziarahi sebatas ia mendekat kepada temannya yang hidup yang ia ziarahi. Adapun bagi perempuan maka Mushonnif (Abu Ishaq) dan pengarang kitab Al-Bayaan berkata : Tidak boleh berziarah kubur bagi perempuan, dan hal tersebut adalah dzohirnya hadits. Akan tetapi pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat jarang dalam kalangan madzhab Syafi'iyah, sedang hukum yang ditetapkan oleh jumhur adalah: bahwasannya ziarah kubur itu makruh bagi perempuan dengan status “Makruh Tanzih”. Ar Rouyani menuturkan dalam Al-Bahr dua pendapat ; pertama : Makruh, sebagaimana

pendapat jumhur dan yang kedua adalah tidak makruh dan ini adalah pendapat yang paling shohih (Nawawi, t.th: 310).

Ziarah kubur adalah perkara yang disepakati dikalangan para ulama atas (kebolehan)nya, namun bagi perempuan hukum dalam masalah tersebut diperselisihkan. Adapun bagi wanita muda maka hukumnya haram atas mereka untuk keluar, sedang bagi para wanita tua maka hukumnya mubah bagi mereka. Ziarah kubur adalah perkara yang dibolehkan bagi semua wanita (baik tua maupun muda) jika keluarnya para wanita (ke makam) terpisah dari kaum pria, dan dalam masalah ini (bolehnya ziarah kubur bagi semua wanita ketika terpisah dari kaum pria) Insya Allah- tidak ada perbedaan pendapat, dan dengan pengertian seperti ini berarti sabda Nabi ‘alaihi sholatu wassalam: “Berziarahlah kalian ke kubur” berlaku umum (Al-Qurthubi, t.th: 12).

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, setelah beliau menyampaikan hadits riwayat Imam Muslim dan yang lain tentang ziyaroh kubur, beliau berkata : Seraya mengikuti pendapat Al-‘Abdari dan Al-Hazimi juga yang lain Imam An-Nawawi berkata : Para ulama sepakat bahwasannya ziarah kubur bagi laki-laki adalah boleh, demikian mereka memutlakkan (kesepakatan para ulama). Dalam hal ini ada yang perlu ditinjau kembali, mengingat Ibnu Abi Syaibah dan yang lain telah meriwayatkan dari Ibnu Sirin, Ibrohim An-Nakho’i, serta dari As-Syu’biy tentang makruhnya ziarah kubur secara mutlaq, sampai-sampai As-Syu’biy berkata: “Seandainya Nabi saw tidak melarang ziarah kubur, niscaya aku menziarahi kubur anak perempuanku”. (Ibnu Hajar berkata) : Mungkin yang dikehendaki oleh para ulama yang memuthlaq-kan kesepakatan (bolehnya ziyaroh kubur) berdasar pada apa yang telah ditetapkan sesudah mereka (yang memakruhkan) dan seakan belum sampai kepada mereka (yang memakruhkan) hukum Nasikh (dalil yang menghapus larangan ziarah kubur) (Al-‘Asqalani, t.th: 148).

Para Ulama Madzhab Hanabilah/Hanbaliyah, mengatakan dianjurkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur, Beliau menetapkan hal ini, sebagian ulama menuturkan : karena adanya perintah Syari’ (Rosululloh) tentang ziyaroh kubur, meskipun perintah itu taerjadi setelah larangan, karena sesungguhnya Nabi as, memberi alasan bahwa ziarah kubur dapat mengingatkan kematian dan akhirat. Abu Tholib meriwayatkan : Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Imam Ahmad ; “Bagaimana caranya agar hatiku lembut?” Imam Ahmad menjawab : “Masuklah kekuburan, usaplah kepala anak yatim” (Bin Hambal, t.th: 346).

Ali bin Sa'id berkata : 'Aku bertanya kepada imam Ahmad tentang ziarah kubur, "Manakah menurutmu yang lebih utama meninggalkan ziarah kubur atau menziarahinya?". "Menziarahinya" Jawab Imam Ahmad. Dan sungguh telah sohih dari Nabi saw , sesungguhnya beliau bersabda : "Aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kekuburan, sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian pada kematian" HR. Muslim dan At Tirmidzi dengan redaksi "Sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat (Bin Hambal, t.th: 77).

(Dan disunnahkan bagi laki-laki ziarah kubur, tentang apakah ziarah dimak-ruhkan bagi perempuan, maka terdapat dua pendapat). Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu tentang disunnahkannya ziarah kubur bagi laki-laki (Ibnu Qudamah, t.th: 426).

(Fasal: Disunnahkan bagi laki-laki menziarahi kubur seorang muslim) Pengarang Al-Iqna' (Al-Imam Syarofuddin Abin Naja Musa bin Ahmad) menetapkan hal ini dan imam An Nawawi meriwayatkannya sebagai Ijma' berdasar sabda Nabi saw , "Aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kekuburan" Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi menambahkan "Sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat." Dan Abu Huroiroh berkata : "Nabi saw menziarahi makam ibunya, kemudian beliau menangis dan membuat orang-orang disekitarnya menangis, Beliau Rosululloh saw bersabda : "Aku memohon izin kepada tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun untuk ibuku dan Alloh tidak mengizinkanku, maka aku meminta izin menziarahi kuburnya dan Alloh mengizinkanku, maka berziarahlah kalian kekuburan, sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian." Muttafaq 'Alaih (Bin Ahmad, t.th: 435).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang ziarah kubur beliau menjawab: Alhamdulillah Robbil 'Alamiin. Adapun ziarah kubur, sungguh terdapat dalam sohih dari Nabi saw , bahwasannya beliau pernah melarang ziarah kubur dengan larangan yang bersifat umum, kemudian beliau mengizinkan ziarah kubur. Nabi saw bersabda : "Aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat." Dan Nabi saw bersabda : "Aku memohon izin kepada tuhanku untuk diperkenankan menziarahi makam ibuku dan Alloh mengizinkanku, dan aku memohon izin agar aku

diperkenankan memohonkan ampun untuk ibuku dan Alloh tidak mengizinkan, maka berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan akhirat (Ibnu Taimiyah, t.th: 43).

7. Hikmah dan Filosofis Hadist Ziarah Kubur

Kandungan Filosofis yang dapat di ambil dari matan dan makna hadist-hadist diatas adalah sebagai berikut (Nurhadi: 27):

- 1) Pada dasarnya tidaklah semua hadist yang bertentangan tidak bisa di amalkan. Artinya hadist tersebut perlu dirunut dan di cari secara konprehensif diseluruh kitab hadits yang ada, misalnya dalam kitab hadist kutub al-Tis'ah. Didalam banyak hadist yang bertentangan tersebut perlu diseleksi kesahihannya secara matang.
- 2) Jikalau ditemukan ada hadist yang bertentangan, maka cari hadist yang menguatkan atau menasakhkan atau melemahkan hadist tersebut. hadist memiliki asbabul wurud, maka dalam tradisi ilmu hadist, hadist yang belakang datang umumnya menasakhkan yang duluan datang. Karena dianggap hadist yang terdahulu belum penting hal tersebut disyariatkan sehingga pada saatnya syariat menetapkan dengan hadist yang terakhir muncul sesuai dengan asbabnya saat itu pula.
- 3) Telitilah dan pelajarilah hadist dan amalkanlah hadist secara keseluruhan jangan sepenggal atau sepotong. Hal ini menjadi bahan pemikiran betapa luasnya hadist Nabi, tidak hanya sahih bukhari saja atau muslim, dalam catatan para ulama sedikitnya ada 1000 kitab hadist yang beredar di kalangan umat Islam.
- 4) Pada konteksnya hadist tentang ziarah pada awal Islam hal itu di larang, lalu akhirnya di anjurkan setelah kuat iman kaum muslimin. Logika filsafat berpandangan bahwa sah-sah saja dalam satu matan hadist ada larangan dan perintah, ini indikasi penjelasan terhadap hadist yang senada dengan itu larangannya, sekaligus menguatkan hadist lainnya yang semakna dengan perintah tersebut.
- 5) Sungguh penuh hikmah dan filosof kejiwaan iman seorang muslim, bahwa ziarah kubur dapat mengingatkan kematian diri sendiri sekaligus mempersiapkan bekal untuk mati dengan amal ibadah (Al-Qadrawi: 174). Pelajaran lainnya akan kesadaran diri hidup tak selamanya, juga mengingat kebaikannya jika orang tersebut (mayyit) orang yang baik, dengan bertawasul kepadanya, serta kedurjanaan para penghuni kubur dimasa hidupnya

dapat dijadikan pertimbangan akan siksa yang akan diterimanya di alam barzah dan akhirat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang cukup panjang diatas, maka dapat diambil beberapa poin sebagai kesimpulan dalam kajian ini, sebagai berikut:

1. Defnisi ziarah kubur adalah mengunjungi makam seseorang dengan niat mendo'akannya serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka bahwa suatu saat nanti kita juga akan seperti mereka.
2. Rahasia hikmah dilarangnya ziarah kubur sebelum disyari'atkannya, yaitu karena para sahabat di masa itu masih dekat dengan masa *jahiliyah*, yang ketika berziarah diiringi dengan ucapan-ucapan *batil*. Sedangkan hikmah melakukan ziarah kubur ialah memberikan manfaat bagi penziarah kubur yaitu untuk mengambil ibrah (pelajaran), melembutkan hati, mengingatkan kematian dan mengingatkan tentang akan adanya hari akhirat. Disamping itu juga memberikan manfaat bagi penghuni kubur, yaitu ucapan salam (do'a) dari penziarah.
3. Filsafat hukum Islam berziarah kubur adalah sunat. Ziarah kubur disyari'atkan untuk laki-laki dan tidak disyariatkan untuk wanita. Tetapi ada beberapa ulama' yang memperbolehkan wanita berziarah kubur dengan syarat terbebas dari fitnah, artinya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Diantara hal yang harus diperhatikan dalam ziarah kubur adalah mengucapkan (do'a) salam kepada ahli kubur, tidak duduk diatas kuburan dan menginjakinya, tidak menyembelih hewan di kuburan, tidak boleh bernadzar kepada orang yang sudah meninggal di kuburan dan lain sebagainya.
4. Muqaranah dan tarjih bahwa ziarah kubur merupakan sesuatu yang dianjurkan, meskipun dulu pernah dilarang, tapi sekarang ziarah kubur disunnahkan. Artinya, perintah setelah larangan itu boleh. Ziarah kubur bukanlah sebuah *bid'ah* karena Rasulullah Saw. juga melakukan ziarah kubur di makam ibunya di waktu itu, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan ziarah kubur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. (t.th). *Fathul Bari*. Bairut: Darl Qalam
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin. (2016). *Seleksi Hadist Shabih, Shabih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Fian, Muhammad. (t.th). "Tradisi Ziarah Kubur Ke Makam Keramat Raden Ayu Siti Khotijah di Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bagi Umat Hindu dan Islam", *Anoname*, 1-7
- Al-Hanafiy, Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy. (t.th). *Roddul Mukhtar*. Cairo: Darul ilmiyah
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. (t.th). *At Tafsir Al Qoyyim*, (Riyadh: Maktabah Sunnag.
- Al-Mahally, Syekh Jalal Muhammad bin Ahmad. (t.th). *Hasyiyatus Shawi Alas Syarbis Shagbir*. Lebanon: Darl Fath
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. (2014). *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Al-Qadrawi, Yusuf. (2015). *Studi Kritis As-Sunah*. Bandung : Trigenda Karya
- Al-Qadrawi, Yusuf. (2015). *Studi Kritis As-Sunah*. Bandung : Trigenda Karya
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2012). *Bagaimana memahami hadis Nabi*. Bandung: Karisma
- Al-Syafi'i, Syekh Al-Haawiy. (t.th). *Al-Haawi Fi Fiqhis Syafi'iy*. Cairo: Darl Ilmi
- As-Syaikh Zarruqiy. (t.th). *Hasyiyatud Dasuqi Alas Syarbil Kabiir*. Bairut: Darul Kutub Ilmiyah
- Atabik, Ahmad. (2010). "Epistemologi Hadis: Melacak Sumber Otentitas Hadis", *Religia*, 13 (2), 2011-223
- Aziz, Abd. (2018). "Ziarah Kubur, Nilai Didaktis dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik", *Epistémé*, 13 (1), 33-61
- Bin Ahmad, Al-Imam Syarifuddin Abin Naja Musa. (t.th). *Kassyaful Qina' 'An Matnil Iqnaa'*. Bairut: Darl Ilmiyah
- Bin Baz, Abdul Aziz. (2011M/1432H). terj. Muhammad Iqbal. *Ziarah Kubur Antara Sunnah dan Bid'ah*. Indonesia: IslamHouse.com
- Bin Hambal, Imam Ahmad. (t.th). *Al-Furru'*. Riyad: Darl Hadist

- Bin Usman, Umar bin ahmad. (1992). *Nasikh Walmansukh min al-hadis*. Beirut: Darul Kitab Al-Alamiyah
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra
- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ibnu Qudamah, Muhammad bin. (t.th). *Syarbul Kabiir Libni Qudamah*. Cairo: Darl Fath.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. (t.th). *Al-Fataawa Al kubro*. Riyad: Darl Hadist
- Imam al-Qurthubi. (t.th). *At Tadzkiroh Lil Qurthubi*. Maroko: Darl Waqfiyah
- Imam Az Zayla'iy. (t.th). *Al-Bahrur Roiq, Al-Minabul Kholiq Alal Bahrir Roiq*. Beirut: Darul Ilmiyah
- Imam Nawawi. (t.th). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Cairo: Darul Hadist
- Imam Shan'ani. (t.th). *Subulus Salam*. Cairo: Maktabah ilmiyah
- Ismawati. (2012). “, 4 (1), “Ziarah Kubur dalam Perspektif Budaya dan Agama”, *jurnal At-Taquddum*, 113-128
- Iyadh, Imam Al-Qadli. (t.th). *al-Mathbla' 'alaa Abwabul Fiqhi*. Bairut: t.p.
- Jamaluddin. (2014). “Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan”, *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, 11 (2)
- Juned, Daniel. (2010). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga
- Mujib, M. Misbahul. (2016). “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial”, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, 14 (2), 205-225
- Munir, Al-Mishbahul. (2013). *Kamus al-Munir*. Jakarta: Pustaka Setia
- Mustaghfiroh, Hikmatul dan Mustaqim, Muhamad. (2014). “Analisis Spiritualitas Para Pencari Berkah (Studi Atas Motivasi Penziarah di Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak)”, *Jurnal Penelitian*, 143-160
- Nurhadi. (2019). “Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Al-'Adl*, 12 (1), 8-30
- Roshanbahar, Nabila. (2016). “Konstruksi Sosial Ziarah Kubur di Makam Gus Dur (Studi di Makam Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Penelitian*, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

- Suparta, Munzier. (2013). *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syahdan . (2017). “Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Makam Mbah Priuk Jakarta Utara)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13 (1)
- Syaikh Ad-Dardiri. (t.th). *As Syarbul Kabir Lid Dardiri*. Lebanon: Darul Kutub
- Wawansyah., Sipa Sasmanda, Mu’aini. (2014). “Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi Kasus Makam Loang Baloq)”, *Paedagoria*, 9 (1), 25-37